



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan Tlp. (0271) 495041 - 495014
Fax. 494522 Kode Pos 57712 Karanganyar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

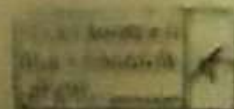
NOMOR : 421.1/.../TAHUN 2012.

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MANENGAH KEJURUAN
SMK ADIWIYATA KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Sekolah baru:
Nama : SMK Adiwiyata Karanganyar
Nomor : 01/SMK.KD/3/2011
Tanggal : 24 Maret 2011
- Menimbang : a. bahwa untuk memper lancar dan menertibkan kinerja Sekolah Menengah Kejuruan dalam proses belajar mengajar, perlu ditetapkan ijin Pendirian Sekolah baru;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin pendirian sekolah baru;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/P/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 33).



6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/ Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama Sekolah : SMK Adiwiyata Karanganyar

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 13 Jetis Cerbonan
Karanganyar

Untuk pendirian sekolah dengan Program Keahlian Farmasi mulai tahun pelajaran 2012/2013;

KEDUA : Penyelenggara program wajib :

- a. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan sekolah secara berkala sesuai ketentuan berlaku;
- d. menanggung semua biaya penyelenggaraan;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan dicabut

KEEMPAT : Ijin ini berlaku selama 1 tahun pelajaran dan selanjutnya akan diterbitkan surat ijin operasional setelah diadakan verifikasi ulang.

KELIMA : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal : 14 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Karanganyar



Dr. SUTISURANTO, M. Pd.

Pejabat Utama Muda

19580102 198303 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Karanganyar;

